



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Covid-19* terus meningkat, menimbulkan korban jiwa, dan kerugian pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*, dipandang perlu mengatur Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

6. Undang..

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Banda Aceh.
5. Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berada dalam suatu komunitas yang hidup bersama dan teratur.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.

7. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
8. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
9. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kota.

BAB III KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah Kota wajib menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah.
- (2) Masker yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar kesehatan sebagai berikut:
 - a. masker N95 yaitu masker yang bentuknya setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah rusak;
 - b. masker biasa atau masker bedah (*surgical mask*) yaitu masker yang biasanya memiliki bagian luar berwarna hijau muda dan bagian dalamnya berwarna putih serta memiliki tali/karet untuk memudahkan terpasang ke bagian belakang kepala atau telinga; dan
 - c. masker kain yaitu masker yang terbuat dari bahan kain minimal 2 (dua) lapis dengan menutupi mulut dan hidung.
- (3) Selain menggunakan masker setiap masyarakat juga wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu setengah) meter dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi bantuan alat pencegahan penyebaran *Covid-19* termasuk masker;
 - b. melapor..

b.melapor..

- b. melapor kepada Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota apabila melihat tempat-tempat umum atau tempat usaha atau perseorangan yang tidak taat dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini; dan
- c. bagi pengelola fasilitas publik, diharuskan membuat informasi tentang pemberlakuan dan peringatan kawasan wajib pemakaian masker.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota melakukan pembinaan tentang kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan imbauan penggunaan masker;
 - b. pembagian masker di tempat-tempat umum; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.
- (3) Camat, Keuchik, Ulee Jurong, dan Kader PKK Gampong turut melakukan sosialisasi dan imbauan penggunaan masker di gampong.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas dan pemberian masker;
 - b. tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik; dan
 - c. penarikan sementara identitas kependudukan pelanggar bagi yang melakukan pelanggaran secara berulang.
- (2) Setiap orang ber-KTP luar Kota yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadanya diwajibkan ke luar dari wilayah Kota.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Mei 2020 M
13 Ramadhan 1441 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Mei 2020 M
13 Ramadhan 1441 H

144
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR..24